

BAB II

KAJIAN TEORITIS TERKAIT AKAD KERJASAMA (MUDHARABAH)

A. Pengertian Mudharabah

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dengan menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.

Istilah *mudharabah* dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qirad* mengacu maksud yang sama.¹

Adapun *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum Islam datang. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bagi hasil: *Qiradh*, *muqaradhah* dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.111.

Irak menggunakan istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Malik dan Imam Syafi'i menggunakan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*, mengikuti kebiasaan di Hijaz. Menurut bahasa, *qiradh* diambil dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qad'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *Mudharabah* adalah suatu perumpamaan seseorang yang menyerahkan harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal.²

Kalimat *Mudharabah* mempunyai beberapa sinonim, yaitu *mudharabah*, *qiradh*, atau *muamalah*. Masyarakat Irak memakai dengan istilah *mudharabah* atau bisa juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan *mudharabah* atau *qiradh*.

Menurut terminologi (istilah) *mudharabah* diungkapkan bermacam-macam diantaranya menurut *para fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut *syafi'i* adalah pemilik modal menyerahkan sejumlah uang

² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), h.39.

kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Menurut *hanafiyah*, *mudharabah* adalah memandang tujuan dari pihak yang berakad, berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.³

Dari beberapa definisi secara global dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut pemilik pertama (*shahibul maal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua (*mudharib*) untuk menjalankan usaha. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan jika akan dibagi antara pemodal dan pengelola berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian oleh si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuatnya.⁴

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharib*. Maka *mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut trust financing. Sementara itu

³ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h.148-149.

⁴ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), h.42.

shahibul maal, yang merupakan investor dalam perjanjian itu, disebut beneficial ownership, sedangkan *mudharib* disebut managing trustee.⁵

Keuntungan yang diperoleh dibagi antara *shahibul maal* dan pengelola dengan perbandingan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu *shaibul maal* dan pengelola, dimana nisbah ini tertuang dalam akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Keugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

B. Jenis Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaq* dan *mudharabah muqayyad*. Adapun perbedaan *mudharabah* tersebut antara lain:

1. Mudharabah Muthlaq

Mudharabah muthlaq adalah akad kerjasama *Mudharib* diberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* tidak dibatasi tempat, jenis, dan tujuan usaha. Pada *mudharabah muthlaq* ini pihak *shahibul maal* tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis *mudharibnya*. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha

⁵ Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 27-28.

sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan oleh *shahibul maal* tersebut dapat dikelola *mudharib* tanpa campur tangan pihak *shahibul maal*. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan *mudharib* tanpa seizin *shahibul maal* yaitu *mudharib* tidak boleh meminjamkan modalnya atau memudharabahkan nya lagi kepada pihak lain.⁶

2. *Mudharabah Muqayyad*

Mudharabah muqayyad adalah akad kerjasama *shahibul maal* menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mudharib*, baik mengenai usaha, jenis usaha maupun tujuan usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang itu dibeli. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Pemilik modal (*shahibul maal*) boleh menetapkan syarat-syarat tertentu agar menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian, terpenting syarat-syarat tersebut disetujui oleh pengelola (*mudharib*).⁷

3. *Musharabah Musyarakah*

Mudharabah Musyarakah adalah *mudharabah* yang pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal

⁶ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah* (Purwokerto: CV Pena Persada), h.29.

⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), h. 43.

kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musyarakah* yang merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

C. Dasar Hukum Mudharabah

Banyak mencari rezeki yang halal, salah satunya dengan cara mengadakan perikatan syari'ah berbasis mudharabah. Sebagaimana berikut dasar hukum mudharabah antara lain:

1. Al-Qur'an

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam sebagaimana al-Qur'an memberikan ketegasan di surah al-Muzzammil:20,

وَأَخْرَوْا يَصْمُرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian

karunia Allah (Muzammil:20)⁸

Maksud dari ayat diatas bahwa yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah itu ialah *Mudharib* (pengelola). Perjalanan dalam rangka mengelola usaha yang diterimanya. Dan untuk mencari rezeki bisa melalui berniaga,

⁸ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Ulkarim* (Bandung: Cordoba, 2018), h.575.

disarankan juga saat melakukan perdagangan haruslah yang diantaranya saling ridha. Dan kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam menjalankan perdagangan juga sudah termasuk didalam akad *mudharabah*, karna perbuatan itu bisa merugikan salah satu pihak dan mendzaliminya.

2. Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, berkata: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."⁹

Hadis diatas menjelaskan bahwa yang melakukan *shahibul maal* dengan akad *mudharabah*, maka ia boleh mensyaratkan kepada *mudharib* yang harus dipatuhi, apabila ia melanggar maka harus menanggung risikonya. Hadis diatas juga termasuk dalam *mudharabah muqayyadah*, dimana bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan batasan tertentu.

⁹ Fatwa DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Mudharabah*, h. 2.

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah dari Suhaib)

Hadis ini menegaskan bahwa diperbolehkannya *mudharabah*. Seperti yang telah disabdakan oleh para ulama, bahwa *shahibul maal* boleh memberikan modal kepada *mudharib*. Karna itu termasuk salah satu perbuatan yang berkah.

D. Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *mudharabah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *mudharabah* hanyalah *ijab* dan *qabul*. Jika pemilik modal dan pengelola modal telah melafalkan *ijab* dan *qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan dianggap sah.

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan

jumhur ulama itu, selain *ijab* dan *qabul*, sebagai syarat akad *mudharabah*.¹⁰

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam, yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang – barangnya.
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f) Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut: *Shahib al-mal* (pemilik modal), Pengelola (pengelola modal) dan Akad. Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

2. Syarat *Mudharabah*

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 177.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga atau seperempat.
- e) Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya; aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua. Dan *qabul* dari pengelola.
- f) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu

tertentu, sementara diwaktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.¹¹

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.¹²

- **Hal-Hal yang Dilarang dalam *Mudharabah***

Berikut hal-hal yang dilarang dalam *mudharabah*:¹³

- 1) Membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri;

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 139.

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 71.

¹³ H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishinng, 2016), h. 156.

- 2) Menyedekahkan modal atau barang *mudharabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal;
- 3) Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal;
- 4) Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

- **Batal dan Berakhirnya *Mudharabah***

Mudharabah dianggap batal atau berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat, *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas melakukan berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkan kerugian

tersebut.

- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.¹⁴

Adapun sebab-sebab batalnya akad *mudharabah* yaitu :

- 1) Tidak terpenuhinya syarat sah nya *Mudharabah*. Jika salah satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan *mudharib* sudah terlanjur menggunakan modal *mudharabah* untuk bisnis perdagangan, maka keadaan seperti ini *mudharib* berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, sebab usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan *mudharib* melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Seluruh laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena *mudharib* berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohannya dalam bekerja.
- 2) Jika *mudharib* sengaja tidak mengerjakan tugas yang semestinya dalam menjalankan modal, atau sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Apabila begitu dan terjadi kerugian, maka pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Ibid, h. 201.

- 3) Apabila *mudharib* meninggal dunia, maka *mudharabah* akan menjadi batal. Tapi jika pemilik modal yang meninggal, pihak pengelola berkewajiban untuk mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal. Dan keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan jumlah presentase yang telah disepakati. Tetapi bila yang meninggal si pengelola usaha, pemilik modal berhak menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan presentase sebesar yang disepakati.

Apabila *mudharabah* telah batal, dan modal berbentuk barang dagangan, maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, sebab yang demikian merupakan hak berdua. Dan apabila pengelola setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal setuju, maka pemilik modal diwajibkan menjualnya.

E. Hak dan Kewajiban dalam *Mudharabah*

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bermasyarakat dan tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Adakalanya sesuatu yang dibutuhkan seseorang ada pada orang lain. Kadang-kadang seseorang mampu pada satu bidang. Namun, ia tidak ahli pada bidang yang lain. Misalnya, seseorang yang ahli membuat perabot ia tidak mampu untuk memasarkan barang dagangannya. Untuk itu, ia membutuhkan orang yang ahli dalam bidang pemasaran. Disinilah timbul interaksi sosial antara sesama manusia.

Dari proses interaksi sosial ini muncullah hak dan kewajiban. Jadi, hak muncul dari hubungan interaktif manusia dengan manusia lain.¹⁵

1. Pengertian hak dan kewajiban

Hak menurut bahasa adalah *ats-tsubut wa al-wujuh* artinya tetap dan wajib. Sementara itu, pengertian hak secara istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, yakni hukum yang telah tetap menurut syariat. Dalam definisi lain, hak adalah kewenangan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang terhadap orang lain.

Definisi hak yang dikemukakan Mushtafa Az-Zaraqah¹⁵ diatas dipandang sebagai definisi yang lengkap. Sesuai dengan konsep fiqh muamalah yang pembahasannya mencakup hak dan kebendaan maka yang dimaksud dengan hak dalam pembahasan ini adalah kekuasaan seseorang untuk menguasai sesuatu berupa benda atau dengan istilah lain kaidah yang mengatur tentang orang dan benda yang harus ditaati orang lain. Hak adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain.

Secara etimologi, kewajiban dari bahasa Arab, *iltizam*, bermakna keharusan atau kewajiban. Kewajiban berasal dari kata *wajib*, berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak harus dilakukan. *Wajib* ini merupakan salah satu kaidah hukum taklif. Substansi hukum taklif atau keharusan yang terbebaskan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan

¹⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cetakan I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

hak, sedangkan dari sisi pelaku disebut kewajiban (*iltizam*). Pihak yang terbebani oleh hak orang lain dinamakan multazim, sedang pemilik hak dinamakan *multazam lahu* atau *shahibul haq*. Antara hak dan iltizam terdapat keterkaitan dalam suatu hubungan timbal balik, sebagaimana hubungan antara perbuatan menerima dan memberi.

Secara istilah syariah, kewajiban (*iltizam*) adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat untuk melakukan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad mu'awadha, masing-masing mempunyai hak penyeimbang atas kewajiban yang dibebankan kepadanya, atau masing-masing mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang atas hak yang diterimanya.¹⁶

2. Hak dan Kewajiban Pemilik modal

a. Hak Pemilik modal

- 1) Pemilik modal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola. Dengan demikian, pemilik modal hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*. Bagaimana pun juga, pemilik modal sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), h. 53-54.

risiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, maka hak yang demikian itu akan dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan pengelola menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *mudharabah*, melakukan kelalaian dalam mengelola proyek atau usaha yang bersangkutan, atau bahkan kemungkinan melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat membahayakan investasi pemilik modal.

- 2) Pemilik modal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil likuidasi usaha *mudharabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.¹⁷

b. Kewajiban *Shabibul Mal*

- 1) Kewajiban utama dari pemilik modal ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada pengelola. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah.
- 2) Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada pengelola untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.¹⁸

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Ibid*, h. 311.

¹⁸ *Ibid*, h. 313.

3. Hak dan Kewajiban Pengelola

- a. Pengelola berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- b. Pengelola melakukan tugasnya tanpa boleh ada campur tangan dari pemilik modal yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- c. Pengelola berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada pemilik modal ditambah sebagian dari keuntungan dan pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Pengelola berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah selama mengurus urusan-urusan mudharabah yang bersangkutan.
- d. Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (*prudent*) dan beriktikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*willful negligence*). Pengelola diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *mudharabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.¹⁹

¹⁹ H.A. Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 156.

Adapun Prinsip-Prinsip dalam *Mudharabah*

a. Modal

Modal tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar. Dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak *mudharabah* tidak diberikan secara kontan.

b. Manajemen

Adapun tugas pengelola untuk menjalankan pembiayaan kontrak *mudharabah* meliputi mengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran maupun penjualan barang dagangan.

c. Masa berlakunya kontrak

Dan kontrak tidak memuat aturan khusus mengenai batas berlakunya. Adanya batasan masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal.

d. Jaminan

Adapun Investor tidak dapat meminta jaminan dari pihak pengelola untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal serta keuntungannya.

e. Prinsip bagi hasil

Kontrak *mudharabah* telah menetapkan tingkat keuntungan (profit) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan yang dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.²⁰

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 105.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai akad dan *mudharabah* dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, baik perjanjian jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bagi hasil dan akad-akad lainnya, harus berdasarkan syariat Islam. Dalam melakukan suatu perjanjian harus didasarkan dengan asas kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain, maka akad tersebut bisa dianggap sah.

Akad *mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama dua orang atau lebih dalam melakukan suatu bentuk usaha untuk memperoleh keuntungan. Akad *mudharabah* terdiri dari pihak pemilik modal dan pengelola modal. Sebelum memulai suatu usaha, para pihak yang berakad harus menentukan ketentuanketentuan yang akan diterapkan dalam kerja sama tersebut, seperti mengenai pembagian keuntungan (*nisbah*), memikirkan resiko atau kerugian yang akan terjadi dalam kerja sama tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut harus adil dan sesuai dengan syariat Islam dengan larangan berbuat dzalim kepada para pihak yang berakad.

F. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Adapun yang menjadi salah satu acuan aturan ialah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi hukum ekonomi syariah membahas lebih khusus mengenai hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah. Dan kompilas hukum ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai sumber hukum materil yang bisa membantu seorang hakim untuk menemukan hukum jika ada kekosongan hukum, hal itu dalam pertimbangan apabila hukum bisnis syariah belum ada undang-undang yang menentukan secara formil.

Kompilasi hukum ekonomi syariah pada prinsipnya merupakan produk fiqh yang dipositifisasi. Oleh karena itu, pada dasarnya kompilasi hukum ekonomi syariah mengacu pada sumber-sumber huku islam yang sudah populer.²¹

Kata hukum yang biasa dikenal disebut aturan, putusan, atau ketetapan. Menurut ensiklopedia indonesia, hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur antara anggota masyarakat.²²

Dalam KHES buku II, bab I, Pasal 20 dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama anatar pemilik modal dengan pengelola utuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

Dalam KHES Bab VII tentang *mudharabah* pada bagian pertama tentang syarat dan rukun *mudharabah* Pasal 231 ayat 3, Pasal 233 dan 234 dijelaskan bahwa : “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat *mutlak* atau *muqayyadah* pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, dan pihak yang melakukan usaha dalam shirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”. Dalam Pasal 236 juga disebutkan bahwa : “Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib harus dinyatakan secara jelas dan pasti”.²³

²¹ Qustulani, Hukum Ekonomi Syariah (Tangerang: PST Nusantara Tangerang2018), h.50

²² Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Sleman:Budi Utama, 2017),155.

²³ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 70.